



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal Lahir di Kolaka, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Wundulako Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir di Kolaka, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kka tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kka tanggal 2 Juli 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2024 yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat akan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki alamat tempat tinggal Tergugat serta Penggugat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk pembuktian gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat didepan persidangan dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan..... Rp 192.000,00
4. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
5. Materai..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3